



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang harmonis, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan di setiap sekolah/madrasah di Kota Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6/XPB/2014, Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2014, Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2014, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
9. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, dan Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekolah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikelola di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Pendidikan Kesehatan adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan hidup bersih dan sehat, menanamkan dan membiasakan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar.
10. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.

11. Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah Sehat adalah usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan Sekolah/Madrasah yang sehat dan dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap.
12. Tim Pembina UKS Kota, selanjutnya disingkat TP UKS Kota adalah organisasi yang menangani UKS di tingkat Kota.
13. Tim Pembina UKS Kecamatan, selanjutnya disingkat TP UKS Kecamatan adalah organisasi yang menangani UKS di tingkat Kecamatan.
14. Tim Pelaksana UKS adalah organisasi yang melaksanakan UKS yang berkedudukan di Sekolah.
15. Sekretariat TP UKS adalah perangkat organisasi TP UKS.
16. Model sekolah sehat adalah sekolah yang memiliki lingkungan belajar yang sehat secara jasmani dan rohani yang ditandai dengan situasi lingkungan sekolah yang bersih, indah, tertib, dan perilaku hidup sehat dari seluruh komponen sekolah yang terukur dalam Stratifikasi UKSM.
17. Stratifikasi UKS adalah alat ukur pelaksanaan Trias UKS dan manajemen UKS di sekolah yang terdiri dari strata minimal, standar, optimal, dan paripurna.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS di Daerah;
- b. tercapainya tujuan dari UKS yang ditetapkan;
- c. sebagai pedoman bagi Tim UKS Sekolah dalam menjalankan tugasnya; dan
- d. sebagai panduan bagi *stakeholder* dalam memberikan dukungan terhadap UKS.

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini mencakup:
 - a. tujuan umum; dan
 - b. tujuan khusus.
- (2) Tujuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah membina dan meningkatkan Kesehatan anak usia sekolah pada setiap satuan Pendidikan dan membantu meningkatkan mutu pendidikan serta prestasi belajar di setiap Sekolah, yang tercermin dalam perilaku hidup bersih dan sehat, menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis di lingkungan Sekolah.

- (3) Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. meningkatkan sikap dan keterampilan untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan;
 - b. meningkatkan hidup bersih dan sehat baik dalam bentuk fisik, nonfisik, mental maupun sosial;
 - c. agar Peserta Didik bebas dari pengaruh dan penggunaan obat-obatan terlarang dan berbahaya seperti narkoba, rokok, minuman keras, alkohol dan zat adiktif lainnya;
 - d. meningkatkan kemampuan hidup sehat Peserta Didik, sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal; dan
 - e. agar Peserta Didik memiliki sikap, keyakinan dan daya tangkal bahwa perbuatan yang harus dihindari adalah bahaya rokok, kenakalan remaja, kehamilan di luar nikah, HIV/AIDS, narkoba, kecacingan, anemia, dan hepatitis B.

Pasal 4

Sasaran Pembinaan dan pengembangan UKS di Sekolah/Madrasah meliputi:

- a. Warga Sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Peserta Didik, Pegawai);
- b. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. Unsur Tim Pelaksana Sekolah; dan
- d. Lingkungan Masyarakat Sekitar Sekolah.

BAB III PROGRAM/KEGIATAN UKS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Program/kegiatan pokok UKS dilaksanakan melalui Trias UKS.
- (2) Trias UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan; dan
 - c. pembinaan lingkungan Sekolah sehat.
- (3) Pelaksanaan Trias UKS Sekolah didukung oleh Manajemen UKS yang meliputi:
 - a. kebijakan/regulasi;
 - b. perencanaan dan anggaran;
 - c. peningkatan kapasitas/ketenagaan;
 - d. kerjasama;
 - e. pengadaan sarana dan prasarana; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pendidikan Kesehatan

Pasal 6

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi aspek:

- a. adanya rencana pembelajaran pendidikan kesehatan;
- b. pendidikan kesehatan dan jasmani dilaksanakan secara kurikuler;
- c. pendidikan kesehatan dan jasmani dilaksanakan secara ekstrakurikuler;
- d. literasi dengan materi kesehatan;
- e. peningkatan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
- f. peningkatan kesadaran dan pembinaan hidup sehat dan bersih, serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar;
- g. pelatihan dan pembudayaan pola hidup sehat dan bersih guna diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya cuci tangan pakai sabun (CTPS) bersama, sarapan bersama dengan gizi seimbang, sikat gigi bersama, peregangan di antara jam pelajaran, tes kebugaran;
- h. pembinaan kader kesehatan Dokter Kecil (Dokcil);
- i. pendidikan kesehatan (kesehatan reproduksi, NAPZA, sanitasi, gizi) terintegrasi dengan mata pelajaran lain;
- j. penerapan pendidikan karakter dan keterampilan hidup sehat;
- k. adanya forum komunikasi pendidik dan konselor sebaya;
- l. melibatkan orang tua dalam pendidikan kesehatan.

Pasal 7

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui kegiatan:

- a. intrakurikuler, yakni dilakukan pada saat jam pelajaran berlangsung atau pada saat proses belajar mengajar tatap muka kelas berlangsung;
- b. kokurikuler, yakni sebagai tambahan mata pelajaran atau kurikulum yang diberikan namun masih dalam jam pelajaran Sekolah;
- c. ekstrakurikuler, yakni dilakukan pada saat jam pelajaran biasa, termasuk pada saat hari libur sekolah baik dilakukan dalam ruang kelas maupun di luar kelas;
- d. proses belajar mengajar tatap muka dikelas berlangsung;
- e. ekstrakurikuler, yakni dilaksanakan di luar jam pelajaran berlangsung atau pada saat hari libur Sekolah baik dilakukan diruang kelas maupun diluar ruang kelas dilakukan tenaga pendidik dan Peserta Didik; dan
- f. belajar secara mandiri atau berkelompok menggunakan media dan teknologi yang dimiliki.

Pasal 8

Pendidikan kesehatan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan oleh tenaga bersama Peserta Didik yang dapat mencakup:

- a. bakti sosial, karya wisata, kemah/persami, kerja bakti, *workshop* UKS;
- b. kelompok keagamaan;
- c. apotek hidup, kebun sekolah;
- d. majalah dinding, promosi kesehatan, buletin/warta UKS dan radio UKS;
- e. ceramah, diskusi, simulasi, bermain peran, dan *talkshow*;
- f. kompetisi yang terkait dengan kesehatan;
- g. pemilihan kader kesehatan Sekolah berupa dokter kecil, perawat kecil, dan petugas Palang Merah;
- h. penyuluhan kesehatan dan budaya hidup sehat dan bersih; dan/atau
- i. latihan keterampilan dalam rangka pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kegiatan kesehatan dari aspek promotif;
- b. kegiatan kesehatan dari aspek preventif; dan
- c. kegiatan kesehatan dari aspek rehabilitatif.

Pasal 10

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. penyuluhan kesehatan, konseling dan latihan keterampilan pelayanan kesehatan pada Peserta Didik;
- b. deteksi dini terhadap tumbuh dan berkembangnya penyakit di Sekolah;
- c. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Sekolah;
- d. pemberantasan sarang nyamuk di Sekolah;
- e. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
- f. pemberian informasi tentang gizi di Sekolah; dan/atau
- g. pemanfaatan halaman sekolah sebagai tanaman obat keluarga dan apotek hidup.

Pasal 11

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada Peserta Didik;
- b. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut secara berkala kepada Peserta Didik;

- c. pemberian upaya pertolongan pertama pada kecelakaan dan/atau pertolongan pertama pada penanggulangan penyakit yang dialami Oleh Peserta Didik;
- d. pemberian imunisasi kepada Peserta Didik;
- e. pemberian obat cacing kepada Peserta Didik;
- f. pemberian tablet tambah darah kepada Peserta Didik putri; dan/atau
- g. pelaksanaan tes kebugaran jasmani kepada Peserta Didik.

Pasal 12

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. pemberian obat pasca sakit Peserta Didik;
- b. pemberian tablet tambah darah kepada Peserta Didik pasca sakit;
- c. pemberian gizi kepada Peserta Didik pasca sakit;
- d. pelaksanaan tes kebugaran jasmani kepada Peserta Didik pasca sakit; dan/atau
- e. pemberian rujukan kesehatan ke Pusat Kesehatan Masyarakat/Rumah Sakit kepada Peserta Didik.

Bagian Keempat

Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat

Pasal 13

Pembinaan lingkungan Sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kegiatan bina lingkungan fisik; dan
- b. kegiatan bina lingkungan mental sosial.

Pasal 14

(1) Kegiatan bina lingkungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dimaksudkan untuk menjadikan Sekolah/Madrasah sebagai tempat proses belajar mengajar yang mampu menumbuhkan kesadaran, kesanggupan, dan keterampilan Peserta Didik untuk membudayakan prinsip hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari.

(2) Kegiatan lingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. pelaksanaan dan pemeliharaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan (tumbuhan dan/atau pohon-pohon di lingkungan Sekolah), dan kekeluargaan; dan
- b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk kawasan bebas asap rokok atau kawasan terlarang rokok, pornografi, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan tindakan kekerasan baik bersifat fisik maupun mental.

Pasal 15

- (1) Kegiatan bina lingkungan mental sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diwujudkan dengan kerjasama masyarakat Sekolah guna memupuk rasa solidaritas dan kepedulian sosial peserta didik.
- (2) Kerjasama bina lingkungan mental sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kegiatan:
 - a. kerjasama untuk belajar bersama di bawah bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala Sekolah;
 - b. kerjasama untuk belajar memecahkan persoalan sosial secara bersama-sama di bawah bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala Sekolah; dan/atau
 - c. kerjasama untuk melakukan bakti sosial berupa penanaman pohon atau penghijauan dan pembersihan lingkungan secara bersama-sama di bawah bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala Sekolah.

Pasal 16

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memerlukan aspek pendukung meliputi:

- a. ketenagaan;
- b. pendanaan;
- c. sarana prasarana;
- d. manajemen; dan
- e. penelitian dan pengembangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH

Bagian Kesatu Hak

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan program atau kegiatan UKS, setiap Sekolah berhak untuk:

- a. mendapatkan bimbingan teknis operasional dari Perangkat Daerah sesuai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan UKS;
- b. mendapatkan bahan materi dan pedoman pembelajaran penyelenggaraan UKS dari Perangkat Daerah sesuai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertanggung jawab terhadap program penyelenggaraan UKS di Sekolah;
- c. mendapatkan informasi dari Perangkat Daerah sesuai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan UKS di daerah lain;
- d. mendapatkan bantuan bahan atau fasilitas dari Perangkat Daerah sesuai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan bantuan dari pihak lainnya dalam mendukung kegiatan UKS di Sekolah;

- e. mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah dan pihak swasta dalam rangka memajukan penyelenggaraan UKS/UKM di Sekolah dan bantuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan UKS di Sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, setiap Sekolah berhak mengikuti kompetisi yang terkait dengan penyelenggaraan UKS.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan program atau kegiatan UKS, setiap Sekolah berkewajiban untuk menyediakan sarana atau fasilitas penunjang dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehat dan bersih di Sekolah.
- (2) Sarana atau fasilitas penunjang dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehat dan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ruang UKS yang memadai untuk pelayanan kesehatan minimal;
 - b. toilet atau WC yang cukup dan terpisah untuk Peserta Didik laki-laki dan perempuan, serta memenuhi standar kesehatan;
 - c. saluran pembuangan air kotor atau limbah kotoran manusia yang layak dari segi standar kesehatan;
 - d. sarana cuci tangan yang memadai dan sesuai standar protokol kesehatan;
 - e. tempat sampah terpilah di depan setiap ruang kelas;
 - f. tempat pembuangan sampah sementara yang cukup dan memadai untuk sampah organik dan sampah anorganik; dan
 - g. taman yang berisi tumbuhan, toga atau bunga yang memiliki nilai guna dan estetika.

Pasal 20

- (1) Setiap Sekolah wajib menanam dan/atau memelihara pohon pelindung di lingkungan Sekolah sepanjang tidak menimbulkan potensi bahaya bagi masyarakat Sekolah, bangunan gedung sekolah, dan fasilitas lain di lingkungan Sekolah.
- (2) Kewajiban menanam dan/atau memelihara pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Sekolah yang memiliki keterbatasan ruang di lingkungan Sekolah.

Pasal 21

Dalam hal lingkungan Sekolah memfasilitasi tersedianya kantin, pimpinan dan/atau penanggung jawab Sekolah berkewajiban untuk memastikan bahwa kantin yang tersedia di lingkungan Sekolah berada dalam kondisi sehat dan bersih dan aman bagi lingkungan Sekolah.

BAB V

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH DAN TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN SEKOLAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Wali Kota memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memajukan atau meningkatkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS di Daerah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Pembina UKS Kota.

Bagian Kedua

Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota

Pasal 23

- (1) TP UKS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) memiliki anggota yang terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. Kantor Kementerian Agama; dan
 - f. Perangkat Daerah dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keanggotaan TP UKS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 24

Keanggotaan TP UKS Kota memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di Sekretariat Daerah.

Pasal 25

TP UKS Kota mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
- b. menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS di Daerah Kota;
- c. melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;

- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS;
- e. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS dan sekretariat TP UKS;
- f. melaksanakan penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh Sekolah;
- g. menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacangan;
- h. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik didalam maupun diluar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS;
- j. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS dan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk Sekolah;
- k. membuat laporan berkala kepada TP UKS Provinsi Jawa Barat; dan
- l. melaksanakan ketatausahaan TP UKS Kota.

Bagian Ketiga

Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan

Pasal 26

- (1) Keanggotaan TP UKS Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (2) Keanggotaan TP UKS Kecamatan terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Kecamatan;
 - b. Lurah;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. pengawas Sekolah; dan
 - e. instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

TP UKS Kecamatan memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di Kantor Kecamatan.

Pasal 28

TP UKS Kecamatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan Sekolah sehat;
- b. membina dan melaksanakan UKS;
- c. menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS melalui bimbingan dan penyuluhan;
- e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS dan sekretariat TP UKS;
- f. melaksanakan program UKS di wilayahnya sesuai dengan buku pedoman dan petunjuk teknis TP UKS;

- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS secara berkala;
- h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS pada TP UKS Kota; dan
- i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS Kecamatan.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS terdiri dari unsur:
 - a. sekretariat kelurahan;
 - b. pengawas Sekolah;
 - c. kepala Sekolah;
 - d. puskesmas;
 - e. pendidik;
 - f. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - g. komite Sekolah; dan
 - h. pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.

Pasal 30

Tugas Tim Pelaksana UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS;
- b. melaksanakan Trias UKS;
- c. menjalin kerjasama dengan komite Sekolah/Madrasah, instansi terkait dan masyarakat dalam pelaksanaan UKS;
- d. menyiapkan Sekolah/Madrasah menjadi Sekolah/Madrasah sehat, aman dan nyaman;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS kepada TP UKS kecamatan dengan tembusan TP UKS Kota; dan
- g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS.

BAB VI
KOMPETISI USAHA KESEHATAN SEKOLAH

Pasal 31

TP UKS Kota dapat menyelenggarakan kompetisi antar Sekolah se-Kota Bandung terkait dengan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

Pengawasan terhadap penyelenggaraan program atau kegiatan UKS di tingkat Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kota, Pengawas/Penilik Sekolah dan TP UKS Kecamatan sesuai dengan wilayahnya.

Pasal 33

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dan berkala setiap 3 (tiga) bulan dan akhir tahun meliputi jenis, tenaga dan hasil penyelenggaraan Sekolah Kesehatan dengan ketentuan:

- a. Satuan Pendidikan melaporkan ke TP UKS Kecamatan;
- b. TP UKS Kecamatan melaporkan ke TP UKS Kota; dan
- c. TP UKS Kota melaporkan ke TP UKS Provinsi.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN KOORDINASI

Pasal 34

- (1) TP UKS Kota, TP UKS Kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan UKS;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan UKS; dan
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS terhadap peserta didik.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 35

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX

STRATIFIKASI UKS

Pasal 36

- (1) Strata UKS meliputi 4 tingkatan dari yang terendah sampai tertinggi yaitu strata minimal, strata standar, strata optimal dan strata paripurna.
- (2) Sekolah dapat mengetahui posisi stratanya melalui asesmen dengan instrumen yang ditetapkan dari TP UKS Pusat.
- (3) Sekolah yang meningkatkan stratanya dari minimal ke optimal atau dari posisi awal menjadi paripurna akan memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (4) TP UKS Kota dapat menyelenggarakan penilaian Stratifikasi UKS antar Sekolah tingkat Kota melalui program Model Sekolah Sehat berdasarkan usulan Sekolah terbaik di tingkat Kecamatan.

- (5) Tata cara penilaian antar Sekolah tingkat Kota terkait dengan program atau kegiatan UKS, serta panitia penyelenggara penilaian dan standar penilaian ditetapkan oleh TP UKS Kota berdasarkan pada Buku pedoman TP UKS Pusat.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. membantu memelihara kebersihan Sekolah;
 - b. membantu memelihara dan mengoptimalkan pohon, tanaman atau apotek hidup yang ada di halaman Sekolah;
 - c. membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), ketika berkunjung ke Sekolah;
 - d. menilai dampak pelaksanaan UKS terhadap peserta didik;
 - e. menyampaikan informasi ke Sekolah jika melihat atau mendengar adanya peserta didik yang mengalami kecelakaan di Sekolah;
 - f. memberi pertolongan pertama kepada peserta didik jika mengalami kecelakaan secara tiba-tiba;
 - g. menyampaikan teguran kepada setiap orang yang sengaja merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS; dan
 - h. melaporkan kepada petugas yang berwajib jika melihat atau menemukan orang yang merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS.

Pasal 38

Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, peran serta warga masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan berupa bahan, fasilitas dan/atau dana dalam mendukung kemajuan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS di Sekolah.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan UKS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
A. KOSWARA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
DHARMAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002